



TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS).
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS).

DEFINISI

Perubahan KRS adalah pergantian dan atau penambahan dan atau pembatalan mata kuliah yang sebelumnya pernah diisikan pada Kartu Rencana Studi di awal semester. Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan Kartu Rencana Studi (KRS).

PENGGUNA

POB ini berlaku bagi seluruh dosen wali dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah terkait perubahan KRS.

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010



Judul: **PERUBAHAN KRS**

Kode : POB/TPMA/BIO/003/2016	Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016
Area : Prodi Pendidikan Biologi FKIP Unsyiah	No. Revisi : 01

7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2012,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2010-2014.
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
13. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019.

PROSEDUR

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali tentang rencana perubahan KRS dan pembatalan mata kuliah.
2. Mahasiswa melakukan perubahan dan pembatalan mata kuliah secara on-line pada masa yang telah ditentukan dengan catatan mahasiswa wajib menunjukkan KRS sebelumnya.
3. Dosen wali menyetujui pembatalan mata kuliah pada sistem informasi dosen wali online
4. Mahasiswa mencetak hasil perubahan KRS
5. Mahasiswa menyerahkan form pembatalan mata kuliah yang telah berubah 1 lembar untuk dosen wali dan 2 lembar untuk Program Studi
6. Subbagian Pendidikan prodi/atau fakultas mengarsip KRS yang telah berubah

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UNSYIAH**

Darussalam, Banda Aceh



Dokumen Level: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul: **PERUBAHAN KRS**

Kode : POB/TPMA/BIO/003/2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Prodi Pendidikan Biologi FKIP Unsia

No. Revisi : 01

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Subg. Pddkn	Prodi	Dosen wali	Mahasiswa		
Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen wali tentang rencana perubahan KRS dan pembatalan mata kuliah baik secara langsung maupun melalui media			1	1		
Mahasiswa melakukan perubahan dan pembatalan mata kuliah secara on-line pada masa yang telah ditentukan.			2			
Dosen wali menyetujui pembatalan mata kuliah pada sistem informasi dosen wali online			3			
Mahasiswa mencetak hasil perubahan KRS				4		
Mahasiswa menyerahkan form pembatalan mata kuliah yang telah berubah 1 lembar untuk dosen wali dan 2 lembar untuk Program Studi		5	5			KRS hardcopy
Subbag Pendidikan fakultas/atau Prodi mengarsip form KRS yang telah berubah	6	6				KRS hardcopy

LEGALISASI

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Januari 2016
Ka.Prodi Pendidikan Biologi FKIP
Universitas Syiah Kuala

Dr. Supriatno, M.Si

NIP. 196205131989031004